

**PENAFSIRAN ASAS MANFAAT TENTANG ASSET RECOVERY
KORBAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Kajian Putusan Nomor 195 K/PDT/2018

**INTERPRETATION OF BENEFITS PRINCIPLE REGARDING
ASSET RECOVERY FOR VICTIMS OF MONEY LAUNDERING**

An Analysis of Decision Number 195 K/PDT/2018

Susanto

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Email: susantogss@yahoo.com

Naskah diterima: 4 Desember 2018; revisi: 4 Juni 2020; disetujui: 16 Juni 2020

DOI: 10.29123/jy.v13i1.343

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji Putusan Nomor 195 K/PDT/2018 tanggal 27 Maret 2018. Dalam putusannya majelis hakim tingkat kasasi menekankan pada asas manfaat untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat sebelumnya, yaitu diabaikannya hukum acara dalam penanganan perkara perdata jika terdapat putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap pada perkara tindak pidana pencucian uang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus berupa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hasil penelitian diperoleh bahwa penafsiran asas manfaat dalam Putusan Nomor 195 K/PDT/2018 dikaitkan dengan *asset recovery* korban tindak pidana pencucian uang yang disita untuk negara tidak tepat, karena telah melanggar hukum formal maupun materiil. Sehingga putusan yang dihasilkan akan menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Asas manfaat yang diterapkan oleh majelis hakim telah mengabaikan keadilan dan kepastian hukum. Negara dalam tindak pidana pencucian uang tersebut tidak pernah dirugikan, karena yang mengalami kerugian adalah badan usaha swasta.

Kata kunci: asas manfaat; *asset recovery*; pencucian uang.

ABSTRACT

This paper reviews Decision Number 195 K/PDT/2018 dated March 27, 2018. In its decision, the judges at the

cassation level emphasized the benefit principle to cancel the previous court's decision, which is the neglect of procedural law in handling civil cases if there is a criminal decision that have legally binding in money laundry crime. The research method used a normative juridical with legislation and case approach in the form of court decisions that have legally binding. This study concludes that the interpretation of benefit principle associated with asset recovery in this decision is inappropriate because the asset belongs to the victim of a money laundering crime. Decisions like this will be problematic in the future because the principle of benefits implemented has ignored the principles of justice and certainty. In this case, the state is not the injured party. The loss was suffered by a private business entity.

Keywords: benefit principle; asset recovery; money laundry.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tulisan ini meneliti penafsiran asas manfaat pada putusan hakim tingkat kasasi dengan Putusan Nomor 195 K/PDT/2018 tanggal 27 Maret 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 143/PDT/2016/PT.BTN tanggal 11 Januari 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 661/Pdt.G/2015/PN.Tng tanggal 23 Juni 2016. Kasus posisi dalam penelitian ini berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang yang dikaitkan dengan restitusi dan kompensasi sebagai suatu kajian penting dalam hal *asset recovery* korban. Hal yang menarik untuk dikaji adalah berkaitan dengan *asset recovery* di mana korban dalam hal ini adalah negara dari aksi tindak pidana pencucian uang, di sisi lain terdapat korban sipil yaitu CV GMS (penggugat) akibat perbuatan Koperasi LB (PT TJK) telah memenangkan perkara dalam tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, namun di tingkat kasasi kedua putusan tersebut dibatalkan.

Penelitian ini lebih mengacu pada perspektif korban (CV GMS selaku penggugat), namun hakim kasasi mempunyai perspektif yang berbeda mengenai asas manfaat yang tercantum dalam pertimbangannya yaitu: “Bahwa secara formal seharusnya untuk membatalkan penetapan eksekusi melalui perlawanan. Namun atas dasar kemanfaatan, karena objek eksekusi telah dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Surat Pemberitahuan Kejaksaan Negeri sudah tepat untuk dijadikan dasar oleh Ketua Pengadilan Negeri guna membatalkan penetapan eksekusi *a quo*. Bahwa Kejaksaan Negeri Tigaraksa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memiliki wewenang untuk melaksanakan eksekusi atas putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, dan berdasarkan Putusan Perkara Pidana Nomor 222/Pid.Sus2013/PN.Tng yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* telah dinyatakan dirampas untuk negara sehingga berdasarkan surat pemberitahuan dari Kejaksaan Negeri Tigaraksa tanggal 1 Maret 2015 Nomor B-957/06.15/CU 3/03/2015 maka tindakan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 1 April 2015 yang telah membatalkan penetapan lelang eksekusi Nomor 63/Pen.Eks/2013/PN.Tng jo. Nomor 218/Pdt.G/2013/PN.Tng adalah sah karena kejaksaan telah melakukan pelelangan atas objek sengketa tersebut dalam rangka melaksanakan putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.”

Isu hukum yang diangkat penulis adalah bentuk penafsiran asas kemanfaatan dalam putusan hakim yang diwujudkan guna memfasilitasi *asset recovery* korban (penggugat) tindak pidana pencucian uang dengan studi kasus Putusan Nomor 195 K/PDT/2018. Kasus ini antara CV GMS dengan Kejaksaan Tigaraksa yang memperebutkan aset akibat tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Koperasi LB (PT TJK). CV GMS mendasarkan pada hubungan bisnis yang didasarkan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 218/Pdt.G/2013/PN.Tng, tanggal 28 Oktober 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan pihak Kejaksaan Tigaraksa mendasarkan pada Putusan Nomor 222/Pid.Sus2013/PN.Tng yang telah berkekuatan hukum tetap dengan terpidana atas nama T.

Putusan Nomor 222/Pid.Sus2013/PN.Tng yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan putusan perkara tindak pidana atas nama terpidana T yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang dan selanjutnya Kejaksaan Tigaraksa melalui suratnya tertanggal 17 Maret 2015 Nomor B-957/0.6.15/CU.3/03/2015, perihal Pembatalan Penetapan Lelang Nomor 63/Pem.Eks/2013/PN.Tng jo. Nomor 218/Pdt.G/2013/Pn.Tng tanggal 30 Januari 2014 dengan alasan bahwa tanah tersebut merupakan objek rampasan dalam putusan pidana penipuan dan pencucian uang yaitu Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2013/PN.Tng tanggal 25 Juni 2013 dengan terpidana atas nama T. Putusan pidana tersebut didasarkan pada laporan para investor Koperasi LB sebagai korban tindak pidana pencucian uang. Sebenarnya baik investor maupun CV GMS duanya merupakan korban tindak pidana pencucian uang. Jika para investor menempuh jalur pidana, CV GMS menempuh jalur perdata.

Dalam penelitian ini juga terjadi benturan antara eksekusi perkara perdata dan eksekusi atas perkara tindak pidana pencucian uang, di mana keduanya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Majelis hakim tingkat kasasi dalam Putusan Nomor 195 K/PDT/2018 tanggal 27 Maret 2018 dengan pertimbangan asas kemanfaatan sebagai tujuan hukum telah membatalkan putusan peradil tingkat sebelumnya sehingga langkah hukum kejaksaan dalam melaksanakan eksekusi atas putusan tindak pidana pencucian uang dinyatakan sah. Dalam putusannya seharusnya hakim memperhatikan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Namun dalam putusan yang diteliti hakim hanya menitikberatkan pada asas manfaat saja dengan mengabaikan keadilan dan kepastian hukum.

Asas kemanfaatan yang dijadikan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat kasasi tidak secara tegas memberikan perlindungan hukum terhadap korban atas tindak pidana pencucian uang sehingga *asset recovery* yang diharapkan tidak tercapai. Dalam putusan tersebut tidak memberikan penjelasan bahwa aset pelaku tindak pidana pencucian uang yang telah dilakukan penyitaan oleh negara melalui kejaksaan akan diberikan kepada pihak korban. Seharusnya putusan hakim atas suatu perkara memberikan penjelasan dan penyelesaian yang tegas dalam penyelesaian suatu perkara sehingga permasalahan hukum yang diadilinya bisa diselesaikan tanpa menimbulkan masalah yang lain lagi.

Berdasarkan uraian di atas dan dihubungkan dengan amar putusan, tampak terjadi ketidakjelasan penafsiran asas manfaat yang dilakukan oleh hakim terkait dengan *asset recovery* korban tindak

pidana pencucian uang yang disita untuk negara. Hal inilah yang memotivasi penulis untuk melakukan penelitian ini lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalahnya, yakni: bagaimana penafsiran asas manfaat dalam Putusan Nomor 195 K/PDT/2018 dikaitkan dengan *asset recovery* korban tindak pidana pencucian uang yang disita untuk negara?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui penafsiran asas manfaat oleh hakim dikaitkan dengan *asset recovery*. Manfaat yang diperoleh dari kajian ini akan mengetahui mengenai penafsiran asas manfaat pada putusan hakim dikaitkan dengan upaya *asset recovery* korban dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang sangat penting dalam upaya mengganti kerugian yang dialami korban maupun untuk memidana pelaku, juga dapat digunakan sebagai instrumen pencegahan karena memberikan peringatan kepada pelaku potensial bahwa mereka juga akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap kerugian yang ditimbulkan pelaku secara khusus bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat.

D. Tinjauan Pustaka

1. Asas Manfaat

Asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat (Departemen Pendidikan Nasional, 2002: 70). Asas manfaat dalam putusan hakim diartikan bahwa dalam memutuskan suatu perkara hakim melakukan segala upaya dalam mengadili suatu perkara guna memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan pencari keadilan atau pihak yang berperkara. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri (Mertokusumo, 2009: 161).

Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakala hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya, hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak.

2. Asset Recovery

Asset recovery atau pengembalian aset (harta) sangat diperlukan pada *financial crime*, yang umumnya merupakan *white collar crime*. *Financial crime* adalah tindak pidana yang dilakukan dengan

tujuan mencari uang atau kekayaan, misalnya tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana narkoba, dan lainnya. Maksud pemulihan aset yaitu meliputi kegiatan penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan, dan pengembalian aset yang juga mencakup penghapusan dan pemusnahan aset. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemulihan aset harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Bahwa penegakan hukum pidana, pada hakikatnya tidak hanya bertujuan menghukum pelaku tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) agar menjadi jera atau tidak mengulangi perbuatannya, tetapi bertujuan memulihkan kerugian yang diderita oleh korban secara finansial akibat dari perbuatan pelaku tersebut, semua ini sesuai asas *dominus litis* merupakan tugas tanggung jawab kejaksaan.

3. Pencucian Uang

Tidak atau belum ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai apa yang dimaksud dengan pencucian uang atau *money laundering* (Sjahdeini, 2007: 1). Secara sederhana, pencucian uang diartikan sebagai suatu proses untuk menjadikan hasil kejahatan (*proceeds of crimes*), atau uang kotor (*dirty money*) seperti uang yang berasal dari perdagangan narkoba (*drug trafficking*), korupsi, penyuapan, judi, dan penggelapan pajak (*tax evasion*), dan lain-lain yang merupakan *serious crimes* dikonversikan ke dalam bentuk yang nampak sah agar dapat digunakan dengan aman.

Sjahdeini (2007: 2) memberikan kesimpulan mengenai apa yang dimaksud dengan *money laundering* sebagai rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*), sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.

Di Indonesia, tindak pidana pencucian uang telah dikriminalisasi sejak tahun 2002, yakni sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tanggal 17 April 2002. Undang-undang ini sempat dirubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tanggal 13 Oktober 2003, dan saat ini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) tanggal 22 Oktober 2010 (Haris, 2016: 93).

II. METODE

Penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif (Soekanto & Mamudji, 2011: 14) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus (Marzuki, 2010: 206). Objek Penelitian adalah putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 195 K/PDT/2018 tanggal 27 Maret 2018. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer (putusan pengadilan)

dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan laporan hasil penelitian) melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif lalu kemudian dipaparkan secara deskriptif agar menjawab permasalahan dalam tulisan ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam mengadili suatu perkara hakim mempunyai tujuan menegakkan kebenaran dan keadilan serta dalam tugasnya wajib selalu menjunjung tinggi hukum (Wijayanta et al., 2011: 42). Kehidupannya tidak dibenarkan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma kehormatan dan harus mempunyai kelakuan pribadi yang tidak cacat. Menurut Rosadi (2010: 281), hukum bagaimanapun membutuhkan moral, seperti pepatah di masa kekaisaran (*quid leges leges sine moribus*) apa artinya undang-undang kalau tidak disertai moralitas.

Hakim dalam kancah peradilan sangatlah memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat dalam melahirkan keputusan yang mencerminkan kepastian hukum dan keadilan, serta kemanfaatan sehingga peradilan menjadi tempat mengayomi harapan dan keinginan masyarakat. Hakim sebagai pejabat yang memegang kekuasaan kehakiman yang melaksanakan proses peradilan termasuk peradilan perdata dan pidana mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap putusannya dalam menangani suatu perkara. Hakim tidak hanya sebagai corong undang-undang namun diharapkan dapat menemukan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat. Putusan yang dihasilkan oleh hakim dalam mengadili suatu perkara diharapkan tidak menimbulkan permasalahan hukum yang baru. Faktanya dalam putusan hakim justru menciptakan masalah baru yang seharusnya menyelesaikan perkara yang diadilinya. Hakim, idealnya harus mampu melahirkan putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan (Butarbutar, 2011: 62).

Khusus dalam kajian penerapan asas kemanfaatan yang tercermin dalam putusan hakim dalam model hukum pidana, terlihat suatu anomali berkaitan dengan posisi antara pelaku tindak pidana dengan korban, di mana keberadaan korban (*victim*) dalam suatu tindak pidana tidak terlalu mendapatkan perhatian. Hukum pidana lebih cenderung memberikan perhatian yang besar terhadap pelaku tindak pidana dibanding korbannya. Korban hanya diposisikan sebagai pelapor dan saksi suatu tindak pidana. Padahal korban merupakan objek yang mengalami penderitaan akibat tindak pidana baik fisik maupun psikis. Dalam hukum pidana, korban diabstraksikan menjadi kepentingan umum atau masyarakat sehingga ketika terjadi suatu tindak pidana dan pelakunya telah dipidana, maka diasumsikan korban telah mendapatkan perlindungan. Hukum pidana seolah menelantarkan korban karena tidak mempedulikan pemulihan terhadap kerugian yang dideritanya akibat suatu tindak pidana.

Berbeda dengan hukum perdata, korban yang menderita atas perbuatan pihak lain maka diposisikan sebagai orang yang mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil dan sarana yang digunakan adalah mengajukan gugatan di pengadilan. Apabila gugatannya dikabulkan maka dapat mengajukan permohonan sita eksekusi setelah putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap. Korban yang menempuh langkah gugatan di pengadilan terkadang harus menunggu atas lama proses

peradilan dan terkadang harus menunggu hingga putusan tingkat peninjauan kembali baru bisa mengajukan sita eksekusi.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 195 K/PDT/2018 tersebut menyebutkan: “Bahwa secara formal seharusnya untuk membatalkan penetapan eksekusi melalui perlawanan. Dengan dasar kemanfaatan, objek eksekusi telah dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Surat Pemberitahuan Kejaksaan Negeri sudah tepat untuk dijadikan dasar oleh Ketua Pengadilan Negeri guna membatalkan penetapan eksekusi *a quo*. Bahwa Kejaksaan Negeri Tigaraksa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memiliki wewenang untuk melaksanakan eksekusi atas putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, dan berdasarkan Putusan Perkara Pidana Nomor 222/Pid.Sus2013/PN.Tng yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* telah dinyatakan dirampas untuk negara sehingga berdasarkan surat pemberitahuan dari Kejaksaan Negeri Tigaraksa tanggal 1 Maret 2015 Nomor B-957/06.15/CU 3/03/2015 maka tindakan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 1 April 2015 yang telah membatalkan penetapan lelang eksekusi Nomor 63/Pen. Eks/2013/PN.Tng jo. Nomor 218/Pdt.G/2013/PN.Tng adalah sah karena Kejaksaan telah melakukan pelelangan atas objek sengketa tersebut dalam rangka melaksanakan putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.”

Terhadap pertimbangan tersebut Mahkamah Agung sebagai lembaga yang mengadili secara *judex juris* seharusnya tidak memuat kekeliruan penerapan hukum, terlebih lagi penerapan hukum formal, karena hal tersebut dapat menjadi preseden buruk ke depannya. Hal ini karena *judex juris* hanya berwenang mengadili putusan hakim tingkat banding yaitu mengenai tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Pada kasus tersebut hakim tingkat kasasi dalam Putusan Nomor 195 K/PDT/2018 justru mengabaikan kewenangannya sendiri dengan mendasarkan asas manfaat pada pertimbangan hukumnya. Hal ini nampak dalam pertimbangan hukum yang mengesampingkan hukum formal. Asas manfaat yang dikemukakan oleh hakim dalam Putusan Nomor 195 K/PDT/2018 juga tidak diuraikan akan memberikan manfaat kepada siapa putusan tersebut. Seharusnya penerapan asas manfaat dalam putusannya hakim tidak boleh mengesampingkan hukum formalnya.

Dalam tindak pidana pencucian uang yang secara sederhana, pencucian uang dapat didefinisikan sebagai suatu proses untuk menjadikan hasil kejahatan (*proceeds of crimes*), atau uang kotor hasil korupsi, penyuapan, judi, hasil perdagangan narkoba, penipuan, penggelapan pajak dan kejahatan lainnya yang merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) dikonversikan ke dalam bentuk yang nampak sah agar dapat digunakan dengan aman (Sjahdeini, 2007: 2). Demikian halnya dari kejahatan penipuan berupa investasi bodong yang hasil penipuannya tersebut dibeli aset-aset untuk kepentingan pribadi seolah-olah berasal dari sumber pendapatan yang sah atau legal. Akibat tindak pidana pencucian uang dapat menimbulkan kerugian keuangan.

Kerugian keuangan akibat tindak pidana pencucian uang terutama akibat tindak pidana pencucian uang berkedok investasi bodong dengan janji keuntungan dalam jumlah tertentu dan pemberian sejumlah produk barang dalam melancarkan aksinya berakibat merugikan investor dan *supplier* yang barangnya digunakan dalam paket keuntungan investasi. Bagi orang atau badan hukum yang mengalami kerugian akibat tindak pidana pencucian uang langkah hukum yang diambil bisa menggunakan laporan kepada pihak kepolisian maupun mengajukan gugatan perdata. Permasalahan akan muncul jika pengadilan lebih mengutamakan eksekusi terhadap putusan pidana daripada eksekusi atas putusan perkara perdata.

Kejaksanaan sebagai pihak yang melaksanakan eksekusi atas putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak hanya melakukan eksekusi terhadap terpidana tapi termasuk hasil dari tindak pidana tersebut. Dalam konteks bisnis umumnya perusahaan lebih memilih mengajukan upaya hukum perdata di mana jika dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, dapat mengajukan eksekusi terhadap aset pihak tergugat yang telah dikalahkan. Dalam penelitian ini terjadi benturan antara eksekusi perkara perdata dan eksekusi atas perkara tindak pidana pencucian uang, di mana keduanya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Majelis hakim tingkat kasasi dalam Putusan Nomor 195 K/PDT/2018 tanggal 27 Maret 2018 dengan pertimbangan asas kemanfaatan sebagai tujuan hukum telah membatalkan putusan peradilan tingkat sebelumnya sehingga langkah hukum kejaksaan dalam melaksanakan eksekusi atas putusan tindak pidana pencucian uang dinyatakan sah. Yang menjadi permasalahan adalah hasil dari penjualan atas eksekusi kejaksaan apakah akan diberikan kepada negara atau kepada investor atau pihak lain yang telah mengalami kerugian akibat tindak pidana pencucian uang tersebut mengingat dalam amar putusan tersebut dirampas untuk negara. Majelis hakim tingkat kasasi tidak mempertimbangkan dengan saksama bahwa pihak penggugat sebagai pihak yang secara riil mengalami kerugian dan sudah dibuktikan dalam persidangan yang sah dan terdapat putusan berkekuatan hukum tetap. Pertimbangan hakim tingkat kasasi mengenai asas manfaat dalam Putusan Nomor 195 K/PDT/2018 tanggal 27 Maret 2018 juga mengesampingkan hukum formal yang telah secara tepat diterapkan oleh hakim tingkat pertama dan tingkat banding.

Mahkamah Agung sebagai lembaga yang mengadili secara *judex juris* seharusnya tidak memuat kekeliruan penerapan hukum, terlebih lagi penerapan hukum formal, karena hal tersebut dapat menjadi preseden buruk ke depannya. Putusan Mahkamah Agung tidak terikat pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP karena putusan Mahkamah Agung adalah putusan final, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 69/PUU-X/2012 juga memiliki pendapat yang sama dengan pertimbangan berdasarkan asas *res judicata pro veritate habiteur*.

Terkait dengan asas manfaat sebagai pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 195 K/PDT/2018 tanggal 27 Maret 2018 jika dikategorikan sebagai penemuan hukum apakah dapat dibenarkan. Penemuan hukum oleh hakim sangat penting dilakukan terutama dalam mengatasi kekosongan hukum dari akibat keterbatasan dan tidak lengkapnya peraturan perundang-undangan yang ada. Penemuan hukum harus tetap dilakukan pada batas-batas tertentu dengan tetap mengacu

kepada prinsip objektivitas, prinsip kesatuan, prinsip genetis, dan prinsip perbandingan, supaya putusan hakim yang terdapat sebuah penemuan hukum agar dapat menciptakan keadilan, manfaat, dan kepastian hukum (Hartanto, 2016: 63).

Penemuan hukum bagaimanapun selalu dilakukan oleh hakim dalam setiap putusannya. Tidak ada teks yang jelas, tidak ada teks yang tanpa sifat ambiguitas, hal ini sudah menjadi sifat setiap bahasa. Dalam hal ini nampaknya penting untuk sedikit dibahas berkaitan dengan metode penemuan hukum oleh hakim guna mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan negatif yang berpotensi terjadi, yakni:

1) Metode *Begriffsjurisprudenz*.

Metode ini dikenal sebagai metode yang mengawali dibolehkannya hakim melakukan penemuan hukum. Metode ini sekaligus memulai memperbaiki kelemahan yang ada pada ajaran. Ajaran dari metode ini bahwa sekalipun benar undang-undang itu tidak lengkap, namun undang-undang masih dapat menutupi kekurangan-kekurangannya sendiri, karena undang-undang memiliki daya meluas, yang bersifat "*normlogisch*." Penggunaan hukum logika yang biasa disebut "*sillogisme*" menjadi dasar utama dari metode ini. Olehnya, ia menempatkan rasio dan logika pada tempat yang sangat istimewa. Kekurangan undang-undang menurut metode ini hendaknya diisi dengan penggunaan hukum-hukum logika dan memperluas undang-undang berdasarkan rasio. Olehnya yang menjadi tujuan dari metode *begriffsjurisprudenz* ini adalah bagaimana kepastian hukum dapat terwujud, dengan tidak begitu memperhatikan rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi warga masyarakat, sebab ia hanya melihat hukum sekadar persoalan logika dan rasio belaka (Ali, 1996: 5).

Dikaji dengan metode ini putusan hakim yang diteliti tidak mencerminkan adanya kepastian hukum karena asas manfaat yang diuraikan majelis hakim tidak memberikan kejelasan dan mengabaikan pemberlakuan hukum formal dalam mengadilinya.

2) Metode *Interessenjurisprudenz (Freirechtsschule)*

Metode ini muncul sebagai kritik terhadap metode *begriffsjurisprudenz*. Di mana menurut metode ini, undang-undang jelas tidak lengkap. Undang-undang bukan satu-satunya sumber hukum, sedang hakim dan pejabat lainnya mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya untuk melakukan "penemuan hukum." Bahkan menurut metode ini, untuk mencapai keadilan yang setinggi-tingginya, hakim boleh menyimpang dari undang-undang, demi kemanfaatan masyarakat. Di sisi lain, bagaimanapun metode ini membuka peluang terjadinya kesewenang-wenangan, karena hakim adalah manusia biasa yang takkan mungkin terlepas dari berbagai kepentingan dan pengaruh sekelilingnya, termasuk pengaruh kepentingan pribadi, keluarga, dan sebagainya. Faktor subjektif yang ada pada diri hakim sebagai manusia biasa, akan sangat mudah menciptakan kesewenang-wenangan dalam putusannya (Ali, 1996: 151).

Putusan yang diteliti ditinjau dari metode ini lebih cocok, karena hakim mencoba melakukan penemuan hukum dengan mempertimbangkan asas manfaat namun dalam penerapan putusan tidak

mengkaji putusan sebelumnya dan menjadikan terbuka peluang adanya kesewenang-wenangan hakim karena putusan yang dikeluarkan melalui batas wewenangnya sebagai *judex juris*.

3) Metode *Soziologische Rechtsschule*.

Metode ini lahir sebagai reaksi terhadap metode *freirerechtsschule* yang pada pokoknya hendak menahan kemungkinan munculnya kesewenang-wenangan hakim, berkaitan dengan diberikannya hakim *fi-eies ermessen*. Namunpun demikian metode ini tetap mengakui bahwa hakim tidak hanya sekadar “terompet undang-undang,” tetapi hakim harus juga memperhatikan kenyataan-kenyataan masyarakat, perasaan dan kebutuhan hukum serta kesadaran hukum warga masyarakat. Hamaker, berpendapat bahwa hakim seyogianya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup di dalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan. Sejalan dengan Hamaker, Hymans menyatakan bahwa hanya putusan hakim yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakat yang merupakan “hukum dalam makna sebenarnya” (*het recht der werkel Ulcheid*) (Ali, 1996: 151).

Dari beberapa metode tersebut, penulis tidak menemukan batasan-batasan penggunaan penemuan hukum baik pada *judex facti* dan *judex juris* yang akan menjadi putusan. Dalam hal ini metode penemuan hukum sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bisa kita kaitkan dengan konsep asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam Putusan Nomor 195 K/PDT/2018 tanggal 27 Maret 2018 jika bermaksud melindungi kepentingan hukum dalam perkara pidana yang merupakan korban atas tindak pidana pencucian uang dihubungkan dengan *asset recovery*, maka di dalamnya terdapat konsep yang jelas yaitu berupa restitusi dan kompensasi. Korban tindak pidana pencucian uang secara individu berhak mendapatkan ganti kerugian secara adil atas sejumlah aset miliknya yang hilang guna *asset recovery*.

Korban tindak pidana pencucian uang dalam putusan ini mempunyai hak atas kompensasi yang diberikan negara. Hal ini diartikan putusan yang dikeluarkan hakim harus memberikan kejelasan upaya jaksa melakukan penyitaan aset pelaku tindak pidana pencucian uang dan mekanisme pembagian kompensasi korbannya. Kompensasi yang diberikan bisa berbasis kewajiban karena hasil penyitaan tindak pidana pencucian uang dengan kerugian korban sering terjadi ketidaksesuaian dan pada umumnya kerugian korban lebih besar dari aset yang dapat disita dan selanjutnya dilelang oleh kejaksaan.

Kompensasi merupakan skema yang terkait dengan pemberian dana-dana publik kepada seseorang yang menjadi korban suatu kejahatan. Hal penting yang perlu dicatat di sini adalah bahwa dana tersebut merupakan dana publik yang dapat berasal dari sumber eksternal kejahatan dan diberikan atas kebutuhan-kebutuhan khusus korban. Kompensasi juga bisa dilakukan dengan cara restitusi. Restitusi muncul ketika gerakan terhadap hak-hak korban memunculkan sentimen bahwa sistem peradilan pidana terlalu menitikberatkan kepada pelaku kejahatan dan seringkali gagal untuk

memenuhi kepentingan dan kebutuhan korban kejahatan. Gerakan ini pada gilirannya menghasilkan kesadaran yang lebih besar atas kebutuhan dan perhatian terhadap korban dalam sistem peradilan pidana. Korban kejahatan seringkali diperlakukan secara tidak tepat dan diabaikan dalam sistem peradilan pidana yang seharusnya menyediakan dukungan, informasi, dan asistensi (Asner et al., 2013: 59). Pada konteks inilah, restitusi sebenarnya merupakan bagian kecil dari upaya untuk memenuhi hak-hak korban. Melalui restitusi pelaku kejahatan dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami korban.

Dalam hukum pidana restitusi terkait upaya untuk merestorasi kondisi korban kepada situasi sebelum mengalami sejumlah kerugian karena menjadi korban suatu kejahatan (Asner et al., 2013: 60). Hal tersebut merupakan mekanisme yang jamak digunakan dalam proses persidangan di pengadilan untuk merestorasi korban atas kehilangan/kerugian/kerusakan yang dialaminya (Lollar, 2014: 99-100). Restitusi diartikan sebagai “tindakan mengerjakan hal-hal yang baik atau memberikan jumlah yang sama atas kehilangan, kerusakan atau luka yang dialami oleh korban.” Restitusi diberikan oleh pelaku kejahatan kepada korbannya. Ketika korban mengalami kerugian dan pelakunya teridentifikasi, pelaku dibebani kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada korban. Restitusi dapat meliputi pengembalian sejumlah uang atau nilai suatu objek yang diambil oleh pelaku, biaya pemakaman, hilangnya gaji, dukungan dan pembayaran atas pengeluaran medis, konseling, terapi atau mencari korban suatu pekerjaan baru (Shephard, 2014: 37). Restitusi hanya dibayarkan oleh pelaku atau pihak ketiga setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan kata lain, pelaku kejahatan harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana agar restitusi bisa diklaim oleh korban.

Restitusi mempunyai tujuan, yakni:

1. Mengganti kerugian yang dialami korban maupun untuk memidana pelaku.
2. Menelusuri kerugian yang disebabkan oleh (pelaku) kejahatan berfungsi sebagai instrumen pencegahan karena memberikan peringatan kepada pelaku potensial bahwa mereka juga akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap kerugian yang ditimbulkan.
3. Memaksa pelaku kejahatan untuk mengakui kerugian yang disebabkan perbuatannya dengan memerintahkannya membayar sejumlah uang kepada korban.

Kondisi ini menjadikan pelaku secara khusus bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat. Tidak seperti denda yang dibayarkan pelaku kepada negara, restitusi lebih banyak bersifat intim karena diberikan secara langsung oleh pelaku kepada korban dan keberadaannya secara khusus dikaitkan dengan kerugian aktual yang dialami korban yang disebabkan oleh perbuatan pelaku. Oleh karenanya, di dalam restitusi terdapat hubungan kausalitas antara kejahatan dan kerugian yang dialami korban.

Pemahaman masyarakat pendamping korban dan aparat hukum terkait restitusi (pemberian ganti rugi) kepada korban tindak kejahatan dinilai masih minim. Akibatnya, pemberian restitusi korban dalam putusan pengadilan seringkali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ketua

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Abdul Haris Semendawai mengatakan, LPSK, jaksa, dan hakim seringkali berbeda pendapat terkait pemberian ganti rugi (restitusi) kepada korban tindak pidana, sehingga besaran restitusi yang diterima korban lebih kecil dari semestinya. Hakim dan jaksa cenderung lebih memilih menggunakan penggabungan perkara KUHP Pasal 98, karena hukum acaranya dianggap lebih pasti, kuat, dan fleksibel, sedangkan hukum acara mekanisme restitusi dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2008, sehingga banyak aparat penegak hukum menganggap PP ini berada di bawah KUHP (Mareta, 2016: 111).

Pengaturan *asset recovery* dalam tindak pidana pencucian uang sudah lebih unggul dari tindak pidana korupsi karena pengaturan akan *asset recovery* tindak pidana pencucian uang yang selanjutnya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sudah mengatur upaya perampasan aset tanpa pemidanaan atau dikenal dengan *Non Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture*.

Mekanisme *NCB Asset Forfeiture* pada umumnya menjadikan aset yang merupakan hasil atau sarana tindak pidana diposisikan sebagai subjek hukum/pihak, sehingga para pihaknya terdiri dari negara yang diwakili oleh penyidik tindak pidana pencucian uang sebagai pemohon/penuntut melawan aset yang diduga hasil atau sarana tindak pidana sebagai termohon. Sistem ini memungkinkan dilakukannya perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana bagi pelaku tindak pidana (Yunus, 2013: 162). Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memberikan kewenangan kepada penyidik untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana untuk dijadikan aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Pasal ini menyebutkan:

1. Dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal penghentian sementara transaksi, PPATK menyerahkan penanganan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.
2. Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan harta kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.
3. Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memutus dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Berkaitan dengan pengembalian kepada pihak yang berhak dalam hal ini, merupakan salah satu wujud dari *asset recovery* korban selain penempatan aset tindak pidana pencucian uang tersebut sebagai aset negara. Dalam beberapa kasus di mana melibatkan badan usaha swasta dalam kasus tindak pidana pencucian uang, tidak dapat dipukul rata bahwa aset tersebut dapat diklaim negara

sebagai aset negara yang dapat disita. Dalam kasus badan usaha swasta yang terlibat tindak pidana pencucian uang, di mana mayoritas aset yang ada di dalamnya adalah milik individu-individu dalam bentuk investasi. Otomatis dari hal tersebut yang menjadi fokus kajian adalah pengembalian aset terhadap individu-individu tersebut sebagai pihak yang berhak, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut.

Konsep kemanfaatan dalam upaya *asset recovery* korban tindak pidana pencucian uang dari badan usaha swasta yang tercermin dalam putusan hakim dinilai sangatlah penting guna mencapai tujuan esensi dari hukum. Menurut Radbruch, hukum harus mengandung tiga tujuan yang menjadi nilai identitas, yaitu: (1) asas kepastian hukum atau *rechtmatigheid*. Asas ini meninjau dari sudut yuridis; (2) asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), asas ini meninjau dari sudut filosofis; dan (3) asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*. Asas ini meninjau dari sosiologis. Konsep asas kemanfaatan sebagai salah satu tujuan hukum adalah hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan suatu hukum terlebih lagi suatu kepastian hukum. Kesimpulan dari kedua pendapat singkat tersebut yaitu asas *doelmatigheid* memiliki tingkat prioritas yang lebih tinggi dari pada asas *rechtmatigheid*. Dalam kondisi apapun ketika asas *rechtmatigheid* dan asas *doelmatigheid* ini sangat tidak sejalan bahkan menjadi nampak kontras sekali, maka asas *doelmatigheid* yang harus didahulukan. Hakikat hukum sendiri bila dilihat pada awal lahirnya hanya mengandung unsur keadilan dan kemanfaatan "*doelmatigheid*." Sedangkan kepastian hukum "*rechtmatigheid*" adalah asas yang lahir dari adanya suatu kelompok, bangsa, maupun negara.

Istilah *rechtmatigheid* dan *doelmatigheid* merupakan istilah yang berasal dari ranah hukum administrasi negara. Istilah *rechtmatigheid* dan *doelmatigheid* sering kali ditemukan dalam kajian ilmu tentang pemerintahan seperti halnya pembuatan kebijakan publik dan perbuatan para pejabat negara. Namun kini berkembangnya paradigma hukum sering kali memasukkan atau mempergunakan istilah tersebut sebagai pertimbangan dalam upaya membentuk suatu aturan hukum atau putusan peradilan. Untuk memahami hakikat dari istilah *rechtmatigheid* dan *doelmatigheid* berikut adalah beberapa penjelasannya.

Pengertian dari *doelmatigheid* adalah daya guna, kemanfaatan, kegunaan, manfaat, dan tujuan; *behalve de rechtmatigheid moet ook de ~ in aanmerking worden genomen* selain pertimbangan yuridis, pertimbangan manfaat dan tujuan pun harus diperhatikan (Termorshuizen, 2002: 103). Asas yuridiksi (*rechtmatigheid*), artinya keputusan pemerintahan maupun administrasi tidak boleh melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) (Atmosudirdjo, 1988: 87). Selanjutnya dijelaskan bahwa istilah keabsahan adalah terjemahan dari istilah Belanda "*rechtmatigheid*" (*van bestuur*). *Rechtmatigheid* = legalitas = *legality*. Ruang lingkup keabsahan meliputi:

1) Wewenang

Wewenang dalam penelitian ini dihubungkan dengan wewenang hakim dalam mengadili suatu perkara yang merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman. Landasan utama eksistensi hakim dalam

memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan dan kekuasaan kehakiman yang bebas, tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Dari pasal tersebut, guna penegakan hukum (*law enforcement*) dan keadilan, sehingga diselenggarakannya peradilan sebagai media untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal tersebut tidak boleh dibalik menjadi, guna penyelenggaraan peradilan, sehingga ditegakkannya hukum dan keadilan sebagai media untuk menegakkan penyelenggaraan peradilan. Penegakan hukum dan keadilan merupakan alasan adanya mengapa diselenggarakannya peradilan dan bukan sebaliknya (Liwe, 2014: 133).

2) Prosedur

Prosedur dalam putusan hakim lebih menekankan bahwa hakim dalam mengadili perkara harus menurut hukum/asas mengadili menurut hukum terutama hukum formal yang merupakan hukum acara dalam mengadili suatu perkara. Asas mengadili menurut hukum adalah perwujudan asas legalitas sebagai salah satu unsur pokok paham negara berdasarkan asas hukum. Asas legalitas mengandung makna, bahwa setiap putusan hakim atau keputusan penyelenggara negara di luar hakim atau penyelenggara pemerintahan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang sudah ada sebelum putusan atau keputusan itu dilakukan. Pengertian hukum yang sudah ada meliputi hukum materiil (*substantive*) maupun hukum formal (*procedural*). Keharusan ada hukum sebagai dasar memutus dimaksudkan untuk mencegah hakim atau pejabat pemutus lainnya berlaku sewenang-wenang, yaitu memutus menurut kehendak sendiri yang ada pada dirinya akan menimbulkan ketidakpastian hukum (Setyanegara, 2013: 453).

3) Substansi

Substansi putusan hakim merupakan isi atau pertimbangan hukum dari hakim yang mengadili perkara yang sedang ditanganinya. Putusan hakim merupakan salah satu dasar dari upaya secara simultan untuk memperbaiki sistem peradilan yang efektif dan efisien, oleh karenanya setiap hakim wajib mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, psikologis, dalam setiap putusannya dengan tetap bersandar pada ketentuan hukum formal dan nilai kesusilaan, nilai kultural, nilai kesopanan, religius yang ada di masyarakat (Pratiwi, 2013: 186).

Pengertian asas kepastian hukum atau *rechtmatigheid* diartikan sebagai asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Meminjam istilah dari bidang hukum administrasi, kebebasan itu harus mempunyai *doelmatigheid* atau tujuan sesuai dengan *bevoegheid* atau ruang lingkup kewenangan yang dimilikinya bahkan seharusnya sesuai dengan *expertise* atau keahlian yang dimiliki oleh hakim tersebut. Dalam hal inilah penelitian itu menjadi bermakna. Di samping itu putusan hakim harus bermanfaat, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi masyarakat. Masyarakat dalam hal ini berkepentingan, karena masyarakat menginginkan adanya keseimbangan tatanan dalam

masyarakat. Dengan adanya sengketa keseimbangan tatanan di dalam masyarakat itu terganggu, dan keseimbangan yang terganggu itu harus dipulihkan kembali (Mertokusumo, 2009: 5).

Asset recovery korban tindak pidana pencucian uang dalam bentuk kompensasi dan/atau restitusi, merupakan suatu hal yang dinilai sebagai hal yang sangat bermanfaat dengan syarat korban tindak pidana pencucian uang tersebut dinilai sebagai pihak yang dirugikan dan berhak mendapatkan pemulangan dana yang berasal dari asset tindak pidana pencucian uang, hal tersebut disesuaikan dengan Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Jika dikaitkan dengan asas kemanfaatan di atas, dalam hal ini tidak setiap kasus tindak pidana pencucian uang, negara dapat melakukan sita aset dan hakim dapat memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara mengingat beberapa kasus negara tidak dirugikan secara langsung.

Seperti contohnya badan usaha swasta yang menghimpun dana masyarakat sipil seperti halnya koperasi dan bank, di mana masyarakatlah yang mengalami langsung kerugian secara materiil bilamana badan usaha swasta tersebut melakukan perbuatan terlarang semisal tindak pidana pencucian uang. Tentulah dari hal tersebut asas kemanfaatan yang tercermin dalam putusan hakim adalah mengembalikan aset kepada pihak yang berhak yakni masyarakat, sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Ketentuan mengenai hak korban dalam KUHAP bersifat sangat terbatas untuk beberapa hal saja, misalnya hak untuk melakukan tuntutan ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 98. Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Dalam konteks restitusi, pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana terdapat dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 yang mengatur kemungkinan penggabungan perkara ganti kerugian. Pasal 98 menyebutkan bahwa jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Permintaan tersebut hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.

Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. Penggabungan perkara ganti kerugian sebagaimana diatur dalam KUHAP tersebut sesuai dengan asas keseimbangan yang tidak hanya mementingkan terhadap perlindungan hak pelaku namun juga perlindungan hak korban sebagai pihak lain yang terkait. Selain itu, tujuan penggabungan perkara ini adalah tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya murah (Harahap, 2008: 8). Dengan proses ini, korban bisa mengajukan gugatan ganti kerugian tanpa melalui gugatan perdata biasa dan tanpa menunggu selesainya proses perkara pidananya, sehingga korban diharapkan dapat segera mendapatkan ganti kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

IV. KESIMPULAN

Dari uraian hasil dan pembahasan dalam kajian di atas, maka penulis dapat merumuskan kesimpulan bahwa putusan pengadilan yang diteliti bukan merupakan putusan yang memenuhi tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Penafsiran asas manfaat dalam Putusan Nomor 195 K/PDT/2018 dikaitkan dengan *asset recovery* korban tindak pidana pencucian uang yang disita untuk negara tidak tepat karena telah melanggar hukum formal maupun materiil, sehingga putusan yang dihasilkan akan menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Asas manfaat yang diterapkan oleh majelis hakim telah mengabaikan keadilan dan kepastian hukum. Negara dalam kasus tindak pidana pencucian uang tersebut tidak pernah dirugikan, karena yang mengalami kerugian adalah badan usaha swasta. Konsep kemanfaatan dalam upaya *asset recovery* korban tindak pidana pencucian uang dari badan usaha swasta yang tercermin dalam putusan hakim dinilai sangatlah penting guna mencapai tujuan esensi dari hukum, tidak ditemukan dalam putusan ini secara jelas.

DAFTAR ACUAN

Buku

- Ali, A. (1996). *Menguak tabir hukum (Suatu kajian filosofis & historis)*. Cet. I. Jakarta: Chandra Pratama.
- Asner, M. A. et al. (2013). *'Restitution from the victim perspective-recent developments & future trends' federal sentencing reporter*. California: University of California Press.
- Atmosudirdjo, P. (1988). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Harahap, M. Y. (2008). *Hukum acara perdata*. Cet. 8. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan hukum sebuah pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Shephard, B. N. (2014). *Classifying crime victim restitution: The theoretical arguments & practical consequences of labeling restitution as either a criminal or civil law concept*. Oregon: Lewis & Clark Law Review.
- Sjahdeni, S. R. (2007). *Seluk beluk tindak pidana pencucian uang & pembiayaan terorisme*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Penelitian hukum normative*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Termorshuizen, M. (2002). *Kamus hukum Belanda-Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Yunus, M. (2013). *Merampas aset koruptor solusi pemberantasan korupsi di Indonesia*. Jakarta: Kompas.

Jurnal

- Butarbutar, E. N. (2011, Februari). Kebebasan hakim perdata dalam penemuan hukum & antinomi dalam penerapannya. *Jurnal Mimbar Hukum*, 23(1), 61-76.
- Haris, B. S. (2016, Agustus). Penguatan alat bukti tindak pidana pencucian uang dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Integritas*, 2(1), 91-122.
- Hartanto. (2016 Desember). Penemuan hukum dalam peradilan hukum pidana & peradilan hukum perdata. *Jurnal Hukum Positum*, 1(1), 51-64.
- Liwe, I. C. (2014, Januari-Maret). Kewenangan hakim dalam memeriksa & memutus perkara pidana yang diajukan ke pengadilan. *Jurnal Lex Crime*, III(1), 133-140.
- Lollar, C. E. (2014, November). What is criminal restitution? *Iowa Law Review*, 100(1), 93-154.
- Mareta, J. (2016, Maret). Analisis kebijakan perlindungan saksi & korban (Policy analysis of witness & victim protection). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(1), 105-115.
- Pratiwi, C. S. (2013, Maret). Kegagalan mewujudkan keadilan prosedural & substansial dalam putusan hakim tinggi perkara tindak pidana psikotropika nomor: 25/Pid/B/2010/PT.Sby. *Jurnal Humanity*, 9(1), 167-186.
- Rosadi, O. (2010, September). Hukum kodrat, Pancasila & asas hukum dalam pembentukan hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 282-290.
- Setyanegara, E. (2013, Oktober-Desember). Kebebasan hakim memutus perkara dalam konteks Pancasila (Ditinjau dari keadilan substantif). *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 43(4), 434-468.
- Wijayanta, T., et al. (2011, Februari). Perbedaan pendapat dalam putusan-putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta & Pengadilan Negeri Sleman. *Jurnal Mimbar Hukum*, 23(1), 38-60.